



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 060/1208 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 33 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

- KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Sekretaris Daerah Kota Pekalongan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, telepon, whatsapp, LAPOR SP4N maupun media sosial pengaduan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan serta pengaduan masyarakat secara langsung;
  - b. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
  - c. mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bagian terkait;
  - d. menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat kepada Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
  - e. menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
  - f. melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah Kota Pekalongan setiap bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PEKALONGAN,



SRI REMININGSIH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS PEKALONGAN  
NOMOR 060/1208 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Penanggungjawab
2	Assisten Administrasi Umum Kota Pekalongan	Ketua
3	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4	Assiten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
5	Kepala Bagian Umum	Koordinator Bagian Umum
6	Kepala Bagian Organisasi	Koordinator Bagian Organisasi
7	Kepala Bagian Pemerintahan	Koordinator Bagian Pemerintahan
8	Kepala Bagian Hukum	Koordinator Bagian Hukum
9	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Koordinator Bagian Perekonomian dan SDA
10	Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan	Koordinator Bagian Minbang dan PBJ
11	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Koordinator Bagian Prompim
12	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Koordinator Bagian Kesejahteraan Rakyat
13	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Umum	Anggota
14	Analisis Kebijakan Muda Pada Bagian Organisasi	Anggota
15	Analisis Kebijakan Muda Pada Bagian Pemerintahan	Anggota
16	Analisis Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Pada Bagian Hukum	Anggota
17	Analisis Hukum Muda Pada Bagian Hukum	Anggota
18	Analisis Kebijakan Muda Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan	Anggota

NO	JABATAN	KETERANGAN
20	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan Pada Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan	Anggota
22	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
23	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PEKALONGAN,



SRI PURNINGSIH